

POLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM

THE POLITIC OF LAW IN A VERDICT

TEGUH SATYA BHAKTI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950

Email : alexander.teguh@yahoo.co.id

ABSTRAK

Suatu undang-undang (hukum tertulis) tidak pernah lengkap, jelas dan tuntas mengatur kehidupan masyarakat, sehingga selalu tertinggal dalam mengikuti perkembangan masyarakat. Untuk mengikuti perkembangan itu, maka undang-undang tersebut perlu untuk selalu dikembangkan agar tetap aktual dan sesuai dengan zaman. Pelaksanaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan terjadi melalui putusan hakim (yurisprudensi) dalam proses peradilan. Dengan kata lain, yurisprudensi dimaksudkan sebagai pengembangan hukum, guna memenuhi kebutuhan hukum pencari keadilan. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan keadilan maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang terwujud dalam suatu putusan hakim (yurisprudensi), haruslah mengacu kepada pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*) atau kearifan/kegeniusan nasional (*national wisdom/national genius*) dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Hal demikianlah yang merupakan perwujudan politik hukum dalam putusan hakim.

Kata kunci : politik hukum, putusan hakim

ABSTRACT

A law (written law) was never full, clear and complete set of community life, so it is always lagging behind follows the development of society. To keep abreast of it, the law should always be developed in order to remain update and relevant to the times. Implementation and development of legislation going through the verdict (jurisprudence) in the judicial process. In other words, jurisprudence intended as legal development, to meet the legal needs of justice seeker. Implementation of the functions of law enforcement and justice as well as the function of legal discovery (rechtsvinding) embodied in a verdict (jurisprudence), should refer to Pancasila as the norm of fundamental state (staatsfundamentalnorn) or wisdom / genius of the national (national wisdom / national genius) and 1945 as the basic law of the state, so that the decision reflects the sense of justice of the nation and the people of Indonesia as well. It declares a political manifestation of the law in a verdict.

Keywords : politics of Law, verdict

I. PENDAHULUAN

Pencarian kembali tentang makna cita hukum (*rechtsidde*) bagi rakyat Indonesia yang bersumber dari Pancasila di dalam rumusan UUD 1945 perlu dilakukan, sehingga nantinya diharapkan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila oleh kekuasaan kehakiman (badan Pengadilan) melalui pelaksananya hakim dapat diwujudkan.

Fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia begitu sentral. Oleh karenanya dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menguraikan pandangan mengenai peran hakim dalam pembangunan hukum nasional melalui putusannya ditinjau dari aspek politik hukum. Selain pendekatan normatif, dalam tulisan ini penulis juga menggunakan pendekatan sosio legal. Penggunaan pendekatan sosio legal ini, penulis anggap perlu, karena penulis akan menggunakan perspektif ilmu-ilmu sosial untuk mengkaji fungsi peradilan yang dikendaki oleh UUD 1945, guna mengungkap latar belakang sosio-historis, atau konteks sosiologis dari gagasan yang mendasari hakim dalam memutus perkara. Hal demikian didasarkan pada asumsi bahwa suatu hasil produk putusan hukum hakim bukan lahir dari keadaan tanpa nuansa “konteks sosiologis yang mengitarinya” (keadaan hampa sosial) melainkan penuh dengan pengaruh sosial yang mengitarinya.

Menurut Satjipto Rahardjo, secara sosiologis sulit diterima adanya pengadilan yang netral, lebih lagi dalam negara Pancasila. Pengadilan di Indonesia mempunyai sisi untuk memperjuangkan dan mewujudkan Pancasila dalam masyarakat. Dengan demikian, pengadilan menjadi salah satu tempat penting dimana keadilan dan moral Pancasila diwujudkan. Perwujudan masyarakat Pancasila tidak cukup hanya melalui undang-undang dan retorika pemerintahan, tetapi menuntut untuk benar-benar diwujudkan. Institusi legislatif baru menjalankan sebagian dari usaha mewujudkan masyarakat yang demikian itu dan itu pun lazimnya menggunakan bahasa yang abstrak dan sangat umum. Baru melalui putusan pengadilan segalanya menjadi jelas dan konkret.¹ Lebih lanjut Satjipto menambahkan, bahwa di dalam pengadilan terjadi perjuangan untuk mewujudkan ideologi-ideologi. Itu berarti, bahwa pengadilan dan

¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2006, hal. 238

hakim tidak hanya mengkonkretkan isi undang-undang atau memutus berdasarkan undang-undang, melainkan lebih jauh daripada itu. Hakim itu juga berpolitik dan menjadi pejuang ideologi, oleh karena melalui putusannya ia mewujudkan pikiran ideologis menjadi kenyataan.²

Rumusan tentang Kekuasaan Kehakiman pasca Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur dalam Bab IX . Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*, sedangkan ayat (2)-nya berbunyi, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Pasal 31 UUKK berbunyi, *“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”*, sedangkan Pasal 33 UUKK berbunyi, *“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”*.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UUKK di atas, kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman – yaitu MA, beserta badan-badan peradilan di bawah MA, dan Mahkamah Konstitusi – untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, kebebasan/kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerder van rechterlijke macht*) (Pasal 31 UUKK), hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 33 UUKK) yang secara *inheren* hakim juga secara individual menyandang kemandiriannya sebagai hakim, sehingga seorang ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara.

² *Ibid*, hal. 236

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, dan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai institusi hanya dapat melaksanakan kewenangan melalui para hakimnya. Dengan demikian, badan peradilan sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*).

Konstruksi pemikiran di atas membawa konsekuensi logis bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan yang dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 juga memberikan kemerdekaan dan independensi kepada hakim yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu jaminan atas kemandirian peradilan adalah hak sekaligus kewenangan konstitusional hakim. Tanpa adanya kemerdekaan dan independensi hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan tidak akan dapat ditegakkan. Sebaliknya, segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan-badan peradilan pasti akan mengurangi kemerdekaan dan independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

II. PEMBAHASAN

A. Pembangunan Hukum Nasional sebagai Alasan Mengapa Hakim Harus Berpolitik Melalui Putusannya.

Terhitung sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum positif yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*), selain berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang didasarkan pada UUD 1945 (baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945), masih terdapat pula peraturan perundang-undangan warisan kolonial belanda (seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Hal tersebut sebagai konsekuensi dari penerapan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Selain itu pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 juga menyebabkan peraturan perundang-undangan warisan jaman kolonial dinyatakan tetap berlaku sebagai hukum positif Indonesia.

Keadaan di atas menimbulkan dua pertanyaan, apakah Indonesia sudah memiliki hukum nasional atau belum. Mengenai persoalan ini, Perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang berpendapat bahwa bahwa Indonesia belum memiliki hukum nasional, dengan alasan masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Indonesia baru bisa dikatakan memiliki hukum nasional apabila seluruh perundang-undangan dihasilkan oleh lembaga legislatif (pembentuk undang-undang nasional). Di lain pihak, ada yang mengatakan bahwa walaupun masih banyak berlaku peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial, Indonesia sudah memiliki hukum nasional. Karena sifat dari peraturan perundang-undangan kolonial maupun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang adalah bersifat pasif. Dengan demikian untuk dapat aktif dilaksanakan masih memerlukan suatu peristiwa, dan pelaksanaan hukum itu dilaksanakan melalui pengadilan.³

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, Penulis mengikuti pendapat bahwa saat ini Indonesia belum memiliki hukum nasional karena hal demikian masih menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yang dikristalisasikan di dalam tujuan negara, dasar negara dan cita hukum (*rechtsidee*) nasional. Oleh sebab itu menurut Mahfud MD, diperlukan suatu sistem hukum nasional yang dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja politik hukum nasional. Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.⁴

Mengingat hingga saat ini baik Presiden maupun DPR belum memiliki keinginan yang baik (*good will*) berupa kehendak politik (*political will*) untuk membentuk suatu Sistem Hukum Nasional (SHN) yang berbasis Pancasila, maka hal tersebut telah berimplikasi secara serius terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman (badan pengadilan) pada khususnya. Krisis penegakan hukum seperti inilah yang kemudian

³ Soedikno Mertodikusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Kedua, Liberty: Yogyakarta, 1999, hal. 121-122

⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hal. 20-21

melahirkan kontroversi, karena sifat dari peraturan perundang-undangan warisan jaman kolonial yang akan ditegakkan itu lebih menonjolkan paham *individualism*, *liberalism* dan *individual rights*, yang tidak sesuai dengan cara pandang masyarakat di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis memberi batasan pembahasan hanya menyangkut pelaksanaan penegakan hukum oleh kekuasaan kehakiman (badan pengadilan), dengan alasan karena kekuasaan kehakiman (badan pengadilan) merupakan benteng terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan (*justiciable*).

Sebagaimana diketahui, bahwa selama ini pembaruan/pengembangan hukum nasional itu dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Perkembangan itu salah satunya terjadi dalam praktik peradilan melalui penemuan hukum oleh hakim yang dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber hukum tidak tertulis (kebiasaan masyarakat Indonesia) di dalam proses penyelesaian perkara konkrit yang dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum ini kemudian dituangkan dalam bentuk putusan. Pembentukan hukum melalui penemuan hukum oleh hakim ini apabila terus menerus diikuti oleh hakim-hakim lainnya maka kedudukannya akan meningkat menjadi Yurisprudensi.

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dimana hukum itu dapat ditemukan dan digali, dengan demikian yurisprudensi memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Perbedaan antara yurisprudensi dengan undang-undang ialah terletak pada sifat mengikatnya. Menurut Soedikno Mertodikusumo, yurisprudensi berisi peraturan-peraturan yang konkrit karena mengikat orang-orang tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan-peraturan yang bersifat abstrak atau umum karena mengikat setiap orang.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dirumuskan bahwa yurisprudensi tersebut merupakan salah satu variabel yang dapat menjadi wadah untuk mewujudkan tujuan negara, dasar negara dan cita hukum (*rechtsidee*) nasional.

B. Cakupan Politik Hakim Melalui Putusannya

Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.

⁵ *Ibid*, hal. 105

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan kepada lima dasar negara (Pancasila) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain sebagai norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*) bagi Negara Republik Indonesia, sila-sila Pancasila tersebut juga merupakan cita hukum (*rechtsidde*) bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menurut Hamid S. Attamimi, sistem hukum Indonesia, baik dalam pembentukannya, dalam penerapannya, maupun dalam penegakannya tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan regulatif, dan dari ketentuan-ketentuan pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.⁶

Terkait dengan hal di atas, dapatlah dipahami bahwa hukum diposisikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Hal demikian sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu fungsi hukum itu adalah sebagai alat atau sarana rekayasa/pembaharuan sosial (*law as a tool of Social engineering*).⁷ Dengan konstruksi pemikiran yang demikian, maka dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang erat antara cita hukum (*rechtsidee*) nasional dengan politik hukum melalui putusan hakim atau dengan kata lain cita hukum (*rechtsidee*) nasional (hukum pancasila) bukan saja dimaknai sebagai sekumpulan sistem peraturan, doktrin, peraturan dan kaidah atau asas-asas yang dibuat oleh dan diumumkan oleh lembaga yang berwenang (Presiden dan DPR) saja, melainkan juga proses-proses yang mewujudkan hukum itu secara nyata melalui penggunaan kekuasaan (Badan-badan Pengadilan).

⁶ Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 359

⁷ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Heaven: Yale University Press, 1954), pg. 47

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, lembaga peradilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan perkataan lain, hakim dalam sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya bersifat tertulis itu, mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).⁸

Uraian di atas memberi pemahaman, bahwa cakupan politik hakim terbatas pada penegakkan hukum dalam kenyataan lapangan melalui putusannya. Inilah yang penulis maksud sebagai politik hukum dalam putusan hakim. Politik hukum menurut Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan putusan Hakim menurut Sudikno Mertodikusumo adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁰ Dengan demikian, yang dimaksud dengan politik hukum dalam putusan hakim dalam tulisan ini adalah rambu-rambu resmi tentang penemuan hukum dan pembentukan hukum yang akan dilakukan oleh hakim dalam mewujudkan cita hukum nasional, yang dilakukan dengan jalan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasan hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, ‘sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.’¹¹

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni: Bandung, 1999, hal. 99

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2009, hal. 1

¹⁰ Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty: Yogyakarta, 1988, hal 167

¹¹ Dalam hasil Seminar Hukum Nasional I yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1963, disebutkan tugas daripada hakim itu adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia, Baca Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII Dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional, Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2011, hal. 12


C. Politik Hukum dalam Putusan Hakim

Hans Kelsen mengemukakan bahwa Putusan pengadilan adalah suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang bersamaan adalah pembentukan norma khusus, dan norma khusus tidak hanya mengikat bagi kasus tertentu yang ditanganinya, akan tetapi dapat melahirkan suatu norma yang umum pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan pada masa mendatang. Lebih lanjut Hans Kelsen mengatakan bahwa Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.¹²

Sehubungan dengan hal di atas, maka dapat dirumuskan bahwa putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan kepada peristiwa konkrit yang disebut norma khusus. Norma khusus adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan. Norma umum juga merupakan penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Begitupun norma dasar bersandar kepada *grundnorm* (Hans Kelsen) yang bersifat metayuridis atau *natural law* (K.C. Wheare). Dengan karakternya sebagai yurisprudensi, maka kedudukan putusan hakim adalah setara dengan undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang.

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Cet. Pertama, (Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa: Bandung, 2006), hal. 194

Hal demikian dapat dilihat dari struktur norma di bawah ini:



Gambar 1 : **Bagan Struktur Norma Hukum** ¹³

Adaptasi dari Irfan Fachruddin (2003)

Sehubungan dengan bagan diatas, Otje Salman menerangkan bahwa “... hukum itu bersifat hierarkis artinya hukum itu tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana urutannya adalah sebagai berikut: yang paling bawah itu putusan badan pengadilan, atasnya undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi kontitusi dan yang paling atas disebutnya *grundnorm*. Kelsen tidak menyebutkan apa itu *grundnorm*, dan hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis.” ¹⁴

Grundnorm yang dimiliki Indonesia adalah Pancasila. Barda Nawawi Arief menyebut pancasila dengan istilah ”kearifan/kegeniusan nasional (*national wisdom/national genius*) yang di dalamnya mengandung tiga pilar utama, yaitu pilar ketuhanan (religius), pilar kemanusiaan (humanistik), dan pilar kemasyarakatan (demokratik, kerakyatan, dan keadilan sosial).¹⁵ Nilai-nilai pancasila tersebut merupakan paradigma dalam pembangunan hukum, yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia termasuk penegakkan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh hakim melalui putusannya.

¹³ Irfan Fachruddin, *Konsekuensi Pengawasan Peradilan TUN Terhadap Tindakan Pemerintah*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2003, hal. 252

¹⁴ Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1987, hal. 11.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan...Op., Cit*, hal. 51

Personifikasi politik hukum dalam putusan hakim dapat terlihat dalam dua hal, yaitu: (1) dalam hal menentukan alasan pembeda dari suatu putusan, dan (2) dalam hal menentukan muatan keadilan yang terkandung di dalam putusan.

Menurut J. Djohansjah, penentuan alasan pembeda dari suatu putusan terkait dengan cita hukum pancasila (fungsi konstitutif). Hakim yang independen harus sekaligus juga rasional tatkala harus menjatuhkan putusan. Rasionalitas putusan ditentukan dari pola penalaran yang runtut dan sistematis, bertolak dari dasar logika hukum yang jelas. Fungsi konstitutif inilah yang menentukan validitas (keabsahan) suatu putusan secara legal formal. Oleh karena fungsi ini berpuncak pada cita hukum, maka hakim yang independen tidak cukup hanya mendasarkan putusannya pada sistem norma hukum (yang puncaknya berakhir pada *staatsfundamentalnorn*) melainkan juga harus sampai menyentuh pada keseluruhan sistem hukum (yang puncaknya berakhir pada cita hukum pancasila).¹⁶

Lebih lanjut Djohansjah menyatakan bahwa terkait dengan penentuan muatan keadilan dalam hubungannya dengan cita hukum, terkandung makna bahwa di dalamnya adanya pertemuan antara kewajiban hakim untuk mengeluarkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan (yang diyakini secara moral) dan kewajiban memutuskan berdasar atas hukum (yang logis-rasional). Independensi kekuasaan kehakiman mutlak harus memuat dimensi ini secara bersama-sama.¹⁷

Mengingat begitu pentingnya putusan pengadilan di atas, maka hendaknya garis resmi yang harus dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, setidaknya mengacu kepada empat kaidah penuntun, yaitu:¹⁸

1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi.
2. Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat.

¹⁶ J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc: Jakarta, 2008, hal. 276

¹⁷ *Ibid*, hal 277

¹⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta: 2006, hal. 55

3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum).
4. Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.

Sebagai contoh politik hukum dalam putusan hakim, dapat dilihat pada beberapa putusan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-083/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang *judicial review* terhadap Undang-undang Sumber Daya Air (UUSDA). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UUSDA tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun putusan ini memiliki sifat *conditionally constitutional* atau konstitusional bersyarat, yang berarti pelaksanaan UUSDA tidak boleh ditafsirkan lain seperti yang dikehendaki oleh MK dalam pertimbangan putusannya.
2. Putusan PTUN Jakarta dalam kasus majalah Tempo. Majelis Hakim PTUN Jakarta memenangkan majalah tersebut. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian Majelis hakim berwenang mengesampingkan sebuah peraturan yang dinilainya bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Majelis mempertimbangkan bahwa penerbitan pers akan dilarang, bila bertentangan dengan Pancasila, seperti halnya bertolak dari paham komunisme.
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam kasus Kedung Ombo. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menganggap perlu mendefinisikan kembali arti "musyawarah mufakat" terhadap pelaksanaan pembebasan tanah untuk proyek irigasi Kedung Ombo yang termuat dalam pasal-pasal kesepakatan tentang ganti rugi berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Daerah Jawa Tengah dengan warga. Majelis Hakim Agung menolak pengakuan dan bukti berupa foto musyawarah dan mufakat antara warga dengan muspida, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Polres, Komandan Kodim yang diajukan oleh Tergugat (Pemerintah Daerah Jawa Tengah). Majelis Hakim Agung

menyatakan hal demikian tidak mencerminkan keadilan kebenaran materiil. Selain itu, bukti foto yang diajukan, tidak mencerminkan keadilan kebenaran materiil, dan tidak merupakan pembuktian tentang penyelesaian secara musyawarah dan kata sepakat karena hanya merupakan momentum opname, serta tidak membuktikan pelaksanaan pembebasan tanah secara musyawarah dan mufakat. Kehadiran muspida, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Polres, Komandan Kodim mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap pelaksanaan pembebasan tanah untuk proyek irigasi Kedung Ombo berdasarkan musyawarah dan mufakat.

D. Karakter Produk Putusan Berdasarkan Politik Hukum yang Dilaksanakan Hakim

Secara umum sistem hukum yang berlaku di belahan dunia meliputi, sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), sistem hukum anglo saxon (*common law*), sistem hukum sosialis (*socialist legal*) dan sistem hukum yang berlaku di negara-negara islam (*islamic legal*). Dalam tulisan ini akan difokuskan terhadap dua sistem hukum yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem peradilan di Indonesia yaitu sistem hukum *civil law* dan *common law*.

Sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) menekankan ketidakmandirian peranan hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang sesungguhnya. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah, ataupun mengurangi kekuatan hukum undang-undang. Atau dengan kata lain, sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) menempatkan keadilan hanya bersumber pada undang-undang. Sehingga hakim tidak mandiri dalam menafsirkan hukum, karena harus mendasarkan penilaiannya pada peraturan perundang-undangan diluar dirinya. Penilaian hukum oleh hakim seperti ini disebut sebagai penemuan hukum heteronom.

Sedangkan dalam sistem hukum anglo saxon (*common law*), kedudukan hakim tidak lagi terikat dengan undang-undang, tetapi dapat melakukan penilaian secara mandiri terhadap peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikannya terhadap kebutuhan-kebutuhan hukum. Atau dengan kata lain, sistem hukum anglo saxon (*common law*) menempatkan keadilan pada pandangan hakim. Hakim mandiri dalam menafsirkan hukum, karena harus mendasarkan penilaiannya pada faktor dalam dirinya

sendiri. Penilaian hukum oleh hakim seperti ini disebut sebagai penemuan hukum otonom. Selain itu, di sisi yang lain sistem hukum anglo saxon (*common law*) juga menganut asas *the binding force of precedent*, dimana hakim terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu dalam hal menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sama jenisnya. Dengan demikian, sistem hukum anglo saxon (*common law*) juga menganut penemuan hukum yang bersifat heteronom.

Karakteristik dari kedua sistem hukum di atas, dalam hal penemuan hukum yang bersifat otonom dan heteronom, ternyata di adopsi oleh sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 5 Angka (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa hakim dalam menyelenggarakan peradilan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya, yang tidak hanya terbatas pada perundang-undangan saja, melainkan juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Variabel undang-undang bertujuan agar terbentuk suatu kepastian dalam ber hukum, sedangkan variabel nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup bertujuan agar terwujudnya keadilan berdasarkan hukum. Perpaduan antara kepastian hukum dan keadilan inilah yang harus menjadi dasar pandangan hakim dalam menyelenggarakan peradilan terhadap peristiwa hukum konkret. Pandangan hakim seperti ini dapat dikatakan sebagai penemuan hukum pancasila yang heteronom.

Penemuan hukum pancasila heteronom dapat dimaknai sebagai penyelesaian suatu perkara oleh hakim dengan jalan menerapkan hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sehingga putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan demikian, hukum ini disini tidak sekedar dipahami hanya sebagai undang-undang saja melainkan juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Atau dengan kata lain, penemuan hukum pancasila yang heteronom adalah seni menyelesaikan suatu perkara oleh hakim dengan jalan menafsirkan undang-undang dan mencari dasar serta asas-asas "kearifan/kegeniusan nasional (*national wisdom/national genius*) sebagai landasan putusannya.

Penemuan hukum pancasila yang heteronom ini apabila terus menerus diikuti oleh hakim-hakim lainnya maka kedudukannya akan meningkat menjadi Yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dimana hukum itu dapat ditemukan dan digali oleh hakim. Pandangan hakim seperti ini dapat dikatakan sebagai penemuan hukum pancasila yang otonom.

E. Tuntunan Politik Hukum yang Dilaksanakan Hakim

Penemuan hukum oleh hakim lazimnya disebut sebagai *rechtsvinding*, yang diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim dalam proses mengkonkritisasikan dan mengindividualisasikan peraturan hukum yang bersifat umum dengan peristiwa konkrit. Dalam penemuan hukum ini dikenal ada dua aliran, yaitu aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan lain-lain.¹⁹

Aliran manakah yang tepat terkait dengan Peran Hakim Dalam menegakkan hukum dan keadilan? Menurut penulis perpaduan dari kedua aliran itulah yang tepat digunakan oleh hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Bukankah hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial yang bertujuan untuk mencegah kemerosotan moral. Selain itu, penegakan dan pelaksanaan hukum tidak hanya sekedar menerapkan undang-undang belaka melainkan juga proses menemukan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Oleh karenanya, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim hendaknya berada dalam konteks keindonesiaan, dimana Pancasila dijadikan pandangan hidup oleh masyarakat Indonesia.

Penemuan hukum oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari penalaran hukum yang digunakan oleh hakim. Dalam kaitannya dengan pembentukan dan pengembangan hukum nasional, maka penalaran hukum yang ideal yang digunakan oleh hakim adalah penalaran hukum yang sesuai dengan konsteks keindonesiaan. Sidharta menawarkan

¹⁹ Van Gerven dan Leijten, *Theorie en Praktijk van de Rechtsvinding*, sebagaimana dikutip oleh Soedikno Mertodikusumo, *Op., Cit.*, hal. 148

model penalaran itu berupa model penalaran yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

1. Aspek ontologisnya, tetap mengartikan hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan, mengingat pemaknaan inilah yang secara eksplisit paling mudah dikenali, disamping kebutuhan mendesak untuk lebih memberi kepastian hukum. Kelemahan dari pemaknaan hukum demikian harus diatasi melalui proses pembentukan norma itu dan kemudian evaluasi penerapannya (aspek epistemologis dan aksiologisnya).
2. Aspek epistemologisnya, memfokuskan tidak saja pada penerapan norma-norma positif terhadap kasus konkret, melainkan juga pada proses pembentukannya. Pola penalaran pada tahap pembentukan ini bergerak secara simultan dari dimensi intuitif dan empiris sekaligus. Pola gerakan ini sekaligus mengaktualisasi cita hukum pancasila dalam konteks keindonesiaan dewasa ini. Melalui proses seleksi, norma positif ini sebagian kemudian diformulasikan menjadi norma positif dalam sistem perundang-undangan. Norma positif ini diterapkan dengan pola doktrinal deduktif terhadap peristiwa konkret. Pada tahap gerakan simultan terjadi, berlangsung *context of discovery*, dan pada tahap berikutnya penalaran berada pada *context of justification*.
3. Aspek aksiologisnya adalah mengarah kepada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara simultan, yang kemudian diikuti dengan kepastian hukum. Dua nilai yang disebutkan pertama menjadi tujuan dalam proses pencarian (*context of discover*), sementara nilai terakhir adalah tujuan dalam konteks penerapannya (*context of justification*).

Untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita penegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 melalui peran dan fungsi peradilan, dikaitkan dengan kebebasan Hakim secara terbatas, para Hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, hendaknya bertindak berdasarkan patokan-patokan sebagai berikut:²¹

²⁰ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo: Bandung, 2009, hal. 538

²¹ Keynote Speech Ketua Mahkamah Agung RI, *Hakim Sebagai Pemegang Mandat Yang Sah Menerapkan, Menafsirkan Dan Melaksanakan Tegaknya Hukum*, Pada Diskusi Panel Kebebasan Hakim Dalam Negara Indonesia Yang Berdasar Atas Hukum yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan

- (1) Hakim harus mengunggulkan undang-undang (*statute law must prevail*), sepanjang ketentuan undang-undang yang hendak diterapkan dalam suatu kasus memiliki rumusan dan pengertian yang jelas (*clear meaning* atau *plain meaning*) tidak ambigu (*ill defined*), tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak menimbulkan akibat yang tidak adil (*ill effected* atau *unfair result*).
- (2) Hakim harus mengunggulkan kelayakan dan keadilan (*equity must prevail*), sepanjang ketentuan suatu pasal undang-undang atau hukum adat yang hendak diterapkan bertentangan dengan kepentingan umum, kesadaran umum, HAM dan nilai-nilai moral, hakim mempunyai kemerdekaan untuk melakukan penerapan nilai keadilan dan kepatutan berdasar asas *equity must prevail*, dengan mempergunakan nilai-nilai kemanusiaan (*human values*), nilai-nilai peradaban (*civilization values*) dan nilai-nilai kepatutan (*reasonable values*) sebagai landasan rujukan.
- (3) Hakim bebas mengunggulkan yurisprudensi (*Jurisprudence Must Prevail*), sepanjang ketentuan suatu pasal undang-undang atau ketentuan hukum adat bertentangan dengan kepentingan umum, atau dapat menimbulkan akibat yang tidak adil (*ill effected/ unfair result*), hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menegakan asas *Jurisprudence Must Prevail* dengan cara melakukan *overrule* (penyimpangan) dari ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan, dan didasarkan atas pertimbangan yang matang dan luas yang menerangkan bahwa yurisprudensi jauh lebih baik dibanding dengan ketentuan undang-undang atau hukum adat yang ada.
- (4) Hakim bebas melakukan penafsiran sepanjang rumusan ketentuan undang-undang tidak jelas pengertiannya (*unclear meaning*), mengandung pengertian yang ambigu (*ambiguity*), tidak sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai (*ill considered*-artinya nilai filosofis yang terkandung dalam konsideran undang-undang yang bersangkutan, tidak sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam pasal yang hendak diterapkan), rumusan kabur (*vague outline*), sukar dipahami maknanya. Dengan menggunakan metode

penafsiran yang dianggap tepat oleh hakim, hakim dapat menemukan arti hukum yang terdapat dalam rumusan, menguraikan secara rinci pandangan hukum yang terkandung dalam ketentuan undang-undang, melakukan konstruksi hukum, merasionalkan dan mengaktualkan makna hukum.

III. KESIMPULAN

Sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui putusannya. Putusan hakim merupakan mahkota bagi hakim bertalian dengan tugasnya dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting karena memuat pernyataan hakim tentang hukum yang akan diberlakukan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang dihadapkan kepadanya. Pernyataan itu dibuat dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasan putusannya. Proses pembentukan hukum ini lazimnya dikenal dengan istilah penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari penalaran hukum yang digunakan oleh hakim. Penalaran hukum hakim dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya, yang tidak hanya terbatas pada perundang-undangan saja, melainkan juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Variabel undang-undang bertujuan agar terbentuk suatu kepastian dalam berhukum, sedangkan variabel nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup bertujuan agar terwujudnya keadilan berdasarkan hukum. Perpaduan antara kepastian hukum dan keadilan inilah yang harus menjadi dasar pandangan hakim dalam menyelenggarakan peradilan terhadap peristiwa hukum konkret.

Pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan keadilan maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim di atas, haruslah mengacu kepada Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentálnorm*) atau kearifan/kegeniusan nasional (*national wisdom/national genius*) dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Inilah yang penulis maksudkan sebagai Politik Hukum Dalam Putusan Hakim.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Siologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Apeldorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1975.
- Arief, Barda Nawawi. *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008 tentang UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- . *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakkan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Attamimi, Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990.
- Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kesiant Blanc, 2008.
- Fachruddin, Irfan. *Konsekuensi Pengawasan Peradilan TUN Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2003.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*. Bandung: Nusamedia, 2006.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Hakim Sebagai Pemegang Mandat yang Sah Menerapkan, Menafsirkan, dan Melaksanakan Tegaknya Hukum." *Diskusi Panel Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia yang Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, 1995.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- . *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Heaven: Yale University Press, 1954.

Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Salman, Otje. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Armico, 1987.

Shidarta, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*. Bandung: Alumni, 1999.

Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo, 2009.